



# Rencana Strategis (Renstra) RSU TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Tahun 2017 – 2022



RSU TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN 2017

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2017- 2022. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 - 2022.

Tersusunnya Rancangan Dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran di bidang perencanaan sehingga dapat tercapai pembangunan yang diharapkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra. Dokumen ini merupakan dasar pemikiran dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga masih kami perlukan saran dan masukan dari pihak – pihak terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang merata dan adil di masa yang akan datang.

Blangpidie, Desember 2017

Direktur RSUD Teungku Peukan  
Kabupaten Aceh Barat Daya



**dr. ADI ARULAN MUNDA**  
Pembina / Nip. 19750808 200804 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN .....</b>	<b>11</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	11
2.1.1. Tugas pokok, Fungsi dan Kewenangan.....	9
2.1.2. Struktur organisasi.....	10
2.2. Sumberdaya Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya .....	18
2.2.1. Sarana dan Prasarana .....	20
2.3. Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya .....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya .....	22
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA .....</b>	<b>28</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan .....	28
3.2. Analisis Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	29
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya .....	30
3.4. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah.....	34
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	34

<b>BAB IV</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>35</b>
	4.1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya .....	35
	4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya .....	36
	4.3. Strategi dan Kebijakan .....	39
	4.4. Program Prioritas .. ..	41
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMK .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>46</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Pada RSUTP Kab Aceh Barat Daya .....	19
Tabel 2.2	SDM Pada RSUTP Kab Aceh Barat Daya .....	20
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUTP Kab Aceh Barat Daya Tahun 2012-2016.....	25
Tabel 2.4	Pertumbuhan Kunjungan Pasien Rawat Inap Pada RSUTP Kab Aceh Barat Daya Tahun 2012-2016.....	26
Tabel 2.5	Pertumbuhan Kunjungan Pasien Rawat Jalan Pada RSUTP Kab Aceh Barat Daya Tahun 2012-2016.....	27
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUTP Kab Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022.....	39
Tabel 5.1	Strategi dan Kebijakan RSUTP Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022.....	41
Tabel 7.1	Indikator Kinerja RSUTP Kab. Aceh Barat Daya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMK Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022.....	44

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu

pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan oleh

masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, maka sistem dan pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan tatanan masyarakat yang saat ini, oleh karenanya tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan harus direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, terintegrasi dan tepat sasaran agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan seluruh unsur-unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring, evaluasi dan sistem pelaporan. Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif dan selanjutnya Renstra SKPK merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja (Renja) tahunan SKPK.


Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, tujuan yang akan dicapai sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017- 2022 yaitu ***“BERSAMA KITA WUJUDKAN ACEH BARAT DAYA YANG SEJAHTERA DAN ISLAMI”***

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, diamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap lima tahun sekali.

Penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai salah satu dokumen perencanaan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk periode lima tahun kedepan, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya dan menjadi acuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (RKPK).

Renstra Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan penjabaran visi dan misi Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana telah dituangkan dalam RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2017-2022. Selain itu, Renstra Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam aturan perundangan seperti Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

**Bagan 1.1**  
**Pola Pikir Penyusunan Renstra**



Rancangan Rencana Strategis RSU Teungku Peukan periode tahun 2017-2022 ini disusun dengan menggunakan konsepsi *Balanced Score Card* (BSC), yang mencakup seluruh aspek pengelolaan manajemen Rumah Sakit. Konsepsi *Balanced Score Card* mensyaratkan adanya dukungan data baik dari sisi keuangan maupun non keuangan yang dibangun secara terintegrasi. Oleh karena itu implementasi Rencana Strategis ini memerlukan proses desentralisasi kewenangan kepada unit-unit pelayanan yang ada dengan didukung proses transformasi *system* yang handal dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017- 2022 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Teungku Kabupaten Aceh Barat Daya, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi Indikator Kinerja RSU Teungku Peukan lima tahunan mendatang sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMK Aceh Barat Daya tahun 2017- 2022.

RSU Teungku Peukan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Setiap unit pelayanan nantinya dapat melakukan pemantauan secara periodik terhadap arah yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen ini.

## **1.2. Landasan Hukum**

Sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Teungku Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017- 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 adalah untuk pembangunan sistem akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan serta terciptanya pertanggungjawaban kinerja RSUD Teungku Peukan secara terukur untuk periode 2018 – 2022.

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai atas penyusunan Renstra RSUD Teungku Peukan periode 2017- 2022 antara lain :

1. Sebagai Road Map dalam mengarahkan Kebijakan Alokasi Sumber Daya RSUD Teungku Peukan untuk mencapai Visi dan Misi organisasi RS.

2. Sebagai Pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan RSUD Teungku Peukan Periode 2018-2022 dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya di Bidang kesehatan.
3. Acuan resmi yang terarah, terukur dan bersinergi bagi Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
4. Sebagai indikator kinerja RSUD Teungku Peukan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMK Aceh Barat Daya tahun 2017-2022,

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017-2022 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan renstra serta sistematika penulisan penyusunan renstra.

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur Organisasi RSUD Teungku Peukan, Sumber daya yang dimiliki RSUD Teungku Peukan, Kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yaitu meliputi pencapaian kinerja pelayanan, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan RSUD Teungku Peukan

serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN**

Bab ini menguraikan tentang indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI Periode 2015 – 2019, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini dikemukakan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam lima tahun kedepan.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMK Aceh Barat Daya periode tahun 2017- 2022.

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja RSUD Teungku Peukan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMK Aceh Barat Daya tahun 2017-2022.

### **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan sebagai berikut :

a. Kedudukan

Rumah Sakit Umum Teungku Peukan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang ada dilingkungna Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Rumah Sakit Umum Teungku Peukan mempunyai tugas melaksanakan /memberikanan Pelayanan Preventif (Pencegahan), Pelayanan Promitif (Promosi), Pelayanan Kuratif (Pengobatan) dan pelayanan Rehabilitatif (Pemulihan) untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat secara optimal yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (*emergency*) dan tindakan Medik serta pelayanan pendukung lainnya.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Rumah Sakit Umum Teungku Peukan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit.
2. Penyusunan Program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
3. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan medis dan keperawatan.
4. Pelayanan medis, penunjang medis dan Non medis
5. Penyelenggaraan Asuhan Keperawatan
6. Penyelenggaraan pelayanan rujukan.

7. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan: dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kewenangan :


Dalam melaksanakan fungsinya Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai kewenangan antara lain :

1. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pendidikan dan memanfaatkan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai lahan praktek
3. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial: dan
5. Melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan dinas kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 983/Menkes/SK/1992, Tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum dan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan sebagai berikut :

## Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya



1. Direktur
2. Bagian Tata usaha
3. Bidang Pelayanan Medis
4. Bidang Keperawatan
5. Bidang Penunjang Medis
6. Kelompok Jabatan Fungsional

**Direktur, terdiri dari :**

- a. Bagian Tata usaha
- b. Bidang Pelayanan Medis
- c. Bidang Keperawatan
- d. Bidang Penunjang Medis dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan dan
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Bidang Pelayanan Medis, membawahi 2 seksi yaitu :

1. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
2. Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.

Bidang Keperawatan, membawahi 2 seksi yaitu :

- a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
- b. Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan.

Bidang Penunjang Medis membawahi 2 seksi yaitu :

1. Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan; dan
2. Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan.

### **2.1.3. Uraian Tugas**

#### **1. Direktur**

Direktur mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibidang pelayanan kesehatan, baik dalam perumusan kebijakan umum maupun kebijakan teknis.
- b. Memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi serta mengendalikan semua kegiatan pada Rumah Sakit dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang manajemen pelayanan rumah sakit umum daerah.
- d. Melaksanakan kerja sama dengan Instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan kesehatan masyarakat : dan
- e. Melaksanakan tugas –tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Bagian Tata Usaha.**

Kepala bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bagian tata usaha terdiri dari : Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program dan Pelaporan, dimana Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan seluruh unit kerja Rumah Sakit dan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan seluruh unit kerja Rumah Sakit sedangkan Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan Program kerja, analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit.

## **3. Bidang Pelayanan Medis**

Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan, penggunaan fasilitas, kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan meliputi rawat jalan, rawat inap khusus, rawat inap bedah, dan non bedah, kamar bedah sentral, rawat jantung, gawat darurat, gigi dan mulut, hemodialisa dan perawatan intensif.

Bidang Pelayanan Medis mempunyai Fungsi :

1. Pelaksanaan Pelayanan upaya Rujukan
2. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penilaian penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis.
3. Penyusunan kebutuhan alat-alat serta fasilitas pelayanan medis dan perawatan medis
4. Pelayanan pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan dan pemulangan pasien.

5. Pelaksanaan penyiapan logistik medis, keperawatan dan non medis : dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bidang pelayanan medis terdiri dari :**

1. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap.
2. Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan medis, dimana Seksi pelayanan rawat jalan dan rawat inap mempunyai tugas mempersiapkan bahan pemeliharaan pasien, administrasi pelayanan rujukan dibidang pelayanan medis dan Seksi pelayanan medis rawat Darurat, intensif dan Bedah Sentral mempunyai tugas melakukan pelayanan medis gawat Darurat.

**4. Bidang Keperawatan**

Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas melakukan kegiatan bimbingan, etika pengembangan profesi keperawatan, pengendalian mutu keperawatan dengan menerapkan prinsip profesional yang islami.

Bidang Keperawatan mempunyai Fungsi :

1. Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan kegiatan program asuhan dan pelayanan keperawatan, pelaksanaan etika profesi keperawatan serta pengendalian mutu keperawatan.
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pelaksanaan etika profesi keperawatan serta merencanakan pengembangan sumber daya keperawatan.
3. Pengawasan, penilaian pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan dan standar keperawatan.
4. Pengkajian kebutuhan keperawatan : dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bidang Keperawatan terdiri dari :**

- a. Seksi Asuhan Keperawatan;
- b. Seksi Etika profesi dan logistik Keperawatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang keperawatan, dimana Seksi Asuhan keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan dan Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan, melakukan bimbingan, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan pelayanan keperawatan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dalam pelaksanaan peningkatan profesi keperawatan serta pemantauan, pengawasan penilaian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu keperawatan.

**5. Bidang Penunjang Medis**

Kepala Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan koordinasi semua kebutuhan logistik pelayanan penunjang medis pada instalasi Radiologi, farmasi, Gizi, Rehabilitasi medis, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, pemulasaraan jenazah, pemeliharaan sarana Rumah Sakit, pemeliharaan sanitasi dan lingkungan, penyuluhan kesehatan Rumah Sakit, Laundry dan psikologi Sosial, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan penunjang medis serta pengawasan dan pengendalian pada instalasi terkait.

Bidang Penunjang Medis mempunyai Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan kebutuhan alat dan atau bahan untuk fasilitas pelayanan penunjang Medis
2. Pelaksanaan penyusunan, penyediaan dan pengembangan fasilitas pelayanan penunjang medis.
3. Penyelenggaraan, pengawasan dan penilaian penggunaan alat-alat medis serta pemeliharaan fasilitas pelayanan penunjang medis; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bidang Penunjang Medis terdiri dari :**

1. Seksi penunjang medis, penelitian dan pengembangan
2. Seksi Informasi pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Penunjang Medis, dimana Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mempersiapkan kebutuhan, penelitian dan pengembangan fasilitas dibidang penunjang medis dan Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan mempunyai tugas mempersiapkan informasi sosial dan upaya rujukan bagi pasien rawat inap dan rawat jalan ke Rumah Sakit yang lain yang dirujuk.

### **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

### **7. Komite**

Komite berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

- a. Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- b. Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, memberikan saran dan pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- c. Jumlah Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Komite membentuk Sub Komite atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Adapun Komite yang ada di RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah : Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Farmasi, Komite Mutu.

## **8. Instalasi**

- a. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian Rumah Sakit.
- b. Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- c. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, dalam melaksanakan tugasnya kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Ruangan.
- d. Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.

## **9. Satuan Pengawas Internal (SPI)**

Satuan Pengawas Interen bertanggung Jawab atas Ketepatan dan kebenaran dalam penjadwalan kerja, pelaporan dan prosedur audit. Adapun rincian tugas satuan pengawas interen.

- a. Mengadakan penelitian terhadap sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya pada rumah sakit untuk memberikan saran-saran perbaikan.
- b. Memimpin Tim SPI melaksanakan pemeriksaan sesuai penjadwalan;
- c. Membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur;
- d. Melakukan pembinaan terhadap staf SPI.
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di Rumah Sakit;
- f. Mempersiapkan bahan manajemen review;
- g. Melakukan pengembangan staf SPI dan melakukan pendidikan staf SPI;
- h. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pengawasan secara berkala;
- i. Mengadakan evaluasi terhadap Tim secara berkala.

## 2.2. Sumber Daya Rumah Sakit Umum Teungku Peukan

### 2.2.1. Sumber Dana Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya

1. Jabatan Direktur : Eselon III/a : 1 Orang
2. Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha : Eselon III/b : 1 Orang
3. Jabatan Kepala Bidang : Eselon II/b : 3 Orang
4. Jabatan Kepala Sub Bagian : Eselon IV/a : 2 Orang
5. Jabatan Kepala Seksi : Eselon IV/a : 9 Orang

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pengawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan**  
**Pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan**

NO	GOLONGAN	ESELON			Jumlah
		III	IV	STAF	
1	Golongan / IV a	2	0	4	6
<b>Jumah Golongan IV</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
1	Golongan / III d	3	6	42	51
2	Golongan / III c	0	3	31	34
3	Golongan / III b	0	0	47	47
4	Golongan / III a	0	0	26	26
<b>Jumah Golongan III</b>		<b>3</b>	<b>9</b>	<b>146</b>	<b>158</b>
1	Golonagn / II d	0	0	9	9
2	Golongan / II c	0	0	24	24
3	Golongan / II b	0	0	4	4
4	Golongan /II a	0	0	2	2
<b>Jumah Golongan II</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>TOTAL</b>					<b>203</b>

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa pegawai RSUTP golongan IV sebanyak 6 pegawai, 2 pegawai diantaranya menduduki jabatan Eselon III, Pegawai Golongan III sebanyak 158 pegawai yang terdiri dari 51 pegawai golongan III/d, 34 pegawai golongan III/c, 47 Pegawai Golongan III/b dan 26 pegawai golongan III/a, sedangkan pegawai dengan golongan II sebanyak 39 pegawai yang terdiri dari 9 pegawai golongan II/d, 24 pegawai golongan II/c, 4 pegawai golongan II/d dan 2 pegawai golongan II/a. Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan di RSU Teungku Peukan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel. 2.2**  
**SDM pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	STATUS		JUMLAH
		PNS	KONTRAK	
<b>A</b>	<b>TENAGA KESEHATAN</b>			
1	S-2 Kesehatan Masyarakat	1	0	1
2	Dokter Spesialis	10	2	12
3	Pendidikan Dokter Spesialis	1	0	1
4	Dokter Umum	7	11	18
5	Dokter Gigi	0	2	2
6	S1 Keperawatan	15	5	20
7	S1 Kesehatan Masy.	10	9	19
8	S1 Farm. Apoteker	4	2	6
9	S1 Teknik Fisika Medis	1	0	1
10	S1 Gizi	2	0	2
11	D-IV Elektro Medik	1	0	1
12	D-III Keperawatan/ D IV	50	120	170
13	D-III Kebidanan / D IV	24	63	87
14	D-III Farmasi	6	7	13

15	D-III Gizi	9	1	10
16	D-III Analis	7	17	24
17	D-III Radiologi	7	8	15
18	D-III Kesling	3	4	7
19	D-III Fisioterapi	4	14	18
20	D-III Rekam Medik	2	1	3
21	D-III Elektromedik	1	0	1
22	D-III Perawat Gigi	2	4	6
23	D-III Perawat Mata	2	0	2
24	D-III Menejemen Rumah Sakit		1	1
26	D-I Kebidanan	4	0	4
27	SPK	2	0	2
28	SMF	1	0	1
29	SPRG	1	0	1
<b>JUMLAH</b>		<b>177</b>	<b>271</b>	<b>448</b>
<b>B</b>	<b>TENAGA PENDUKUNG</b>			
1	S1 Ekonomi	3	5	8
2	D-III Manajemen Informatika	1	3	4
3	D-III PDPK	0	1	1
6	D-III Akutansi	1	0	1
7	SMA	20	75	95
8	SMK	0	5	5
9	MTSN	0	1	1
10	SMP	0	4	4
11	SD	0	35	35
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>129</b>	<b>154</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>202</b>	<b>400</b>	<b>602</b>

## **2.2.2. Sarana dan Prasarana**

### 2.2.2.1. Sarana

#### a. Kenderaaan Operasional

Adapun sarana yang tersedia di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya antara lain :

1. Ambulance : 5 Unit

2. Mobil Operasional : 3 Unit

b. Sarana Air Bersih : Sumur Bor 2 Unit

c. IPAL : 1 Unit

d. Incenerator : 1 Unit

### 1.2.1.2. Prasarana

Sarana yang tersedia di RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya antara lain :

1. Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD)

2. Gedung Rawat Inap Kelas I

3. Gedung Rawat Inap Kelas II

4. Gedung Rawat Inap Kelas III

5. Poly Rawat Jalan

6. Ruang Operasi

7. Gedung Radiologi

8. Laboratorium

9. Apotik

10. Instalasi Gizi
11. Instalasi Farmasi
12. IPRS
13. Kamar Jenazah

### **2.3. Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan**

#### **2.3.1. Jenis Pelayanan**

Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Abdya memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat umum dengan instalasi-instlasi pelayanan sebagai berikut :

##### **a. Instalasi Rawat Jalan**

- Instalasi Gawat Darurat
- Poliklinik Umum
- Poliklinik Penyakit Dalam
- Poliklinik Bedah
- Poliklinik Kebidanan dan Kandungan
- Poliklinik Anak
- Poliklinik Paru
- Poliklinik Kulit dan Kelamin
- Poliklinik Syaraf
- Poliklinik Gigi
- Poliklinik THT.
- Poliklinik Mata

##### **b. Instalasi Rawat Inap**

- Pelayanan Rawat Inap Umum
- Pelayanan Rawat Inap Bedah
- Pelayanan Rawat Inap Penyakit Dalam
- Pelayanan Rawat Inap Kebidanan
- Pelayanan Rawat Inap Anak

- Pelayanan Rawat Inap Paviliun (VIP)
  - Pelayanan Rawat Inap Bersalin.
- c. Instalasi Penunjang
- Intensive Care Unit ( ICU )
  - Kamar Operasi
  - Pelayanan Laboratorium Klinik
  - Pelayanan Farmasi ( Apotik )
  - Pelayanan Radiologi
  - Pelayanan Unit Tranfusi Darah
  - Pelayanan Haemodialisa
  - Rekam Medik
  - Instalasi ( Instalasi Pemeriksaan Sarana Rumah Sakit ) IPSRS
  - Instalasi Kesehatan Lingkungan

### 2.3.2. Kinerja Pelayanan RSUD Teungku Peukan

Gambaran capaian indikator pelayanan kesehatan pada RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2012 – 2016 sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan**  
**Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 - 2016**

No	Indikator Pelayanan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	82,3%	84,9%	78.05%	77.76%	69,0%
2	Average Length Of Stay (AvLOS)	3 hari	4 hari	3 hari	3 hari	3 hari
3	Bed Turn Over (BTO)	73 kali	57 kali	68 kali	59 kali	57 kali
4	Turn Over Interval (TOI)	1 hari	2 hari	2 hari	1 hari	2 hari
5	Net Death Rate (NDR)	11 org	9 org	8 org	10 org	12 org
6	Gross Death Rate (GDR)	18 org	19 org	20 org	20 org	19 org

Berdasarkan tabel 2.3 Capaian indikator pelayanan kesehatan di RSUTP selama 5 (lima) tahun terakhir menggambarkan BOR paling yaitu pada tahun 2013

(84,9%), dan paling rendah pada tahun 2016 (69,0%), indikator AVLOS pada tahun 2013 (4 hari) sedangkan tahun lainnya 3 hari, indikator BTO tertinggi yaitu pada tahun 2012 (73 kali) dan terendah tahun 2016 (57 kali), untuk indikator TOI pada tahun 2012 dan 2015 adalah 1 hari sedang tahun 2013, 2014 dan 2016 selama 2 hari, indikator NDR tertinggi ada tahun 2016 (12 orang) dan terendah tahun 2014 (8 orang) sedangkan indikator GDR tertinggi yaitu pada tahun 2014 dan 2015 sebanyak 20 orang dan terendah pada tahun 2012 (18 orang)

Capaian indikator sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Teungku Peukan tahun 2012 – 2016 terlampir :

### 2.3.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Teungku Peukan

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2016.

#### **Terlampir**

Selain itu kinerja RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya juga dapat dilihat dari persektif Pelanggan antara lain :

#### **Cakupan Kunjungan Pasien**

Perkembangan Kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap selama 5 tahun terakhir yaitu 2012 s/d 2016 menunjukkan kecenderungan semakin meningkat sebagaimana terlihat pada Grafik berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Pertumbuhan kunjungan Pasien Rawat Inap Pada RSUD Teugku Peukan Tahun 2012-2016**

NO	CARA PEMBAYARAN	KUNJUNGAN RAWAT INAP BERDASARKAN CARA PEMBAYARAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	ALKES	1.020	634	1.430	4.677	5.552
2	JAMKESMAS	4.320	4.560	6.237	15.205	16.598
3	JKA	1.700	-	1.247	10.622	12.926
4	UMUM	148	708	48	358	451
5	MANDIRI	-	-	-	1.350	2.632
6	JAMSOS	23	-	-	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>7.211</b>	<b>5.902</b>	<b>8.962</b>	<b>32.212</b>	<b>38.159</b>

Dari tabel 2.4 menunjukkan bahwa kunjungan rawat inap pada RSUTP periode tahun 2012 s/d 2016 yang terbanyak yaitu kunjungan tahun 2016 dengan jumlah kunjungan 38.159 pasien sedangkan yang paling sedikit yaitu pada tahun 2013 sebanyak 5.902 pasien. Jumlah kunjungan rawat jalan pada RSUD Teungku Peukan

**Tabel 2.5**  
**Pertumbuhan kunjungan Pasien Rawat Jalan Pada RSUD Teungku Peukan**  
**Tahun 2012 – 2016**

NO	POLI KLINIK	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	POLI KLINIK ANAK	125	1.491	955	788	1.236
2	POLI KLINIK PENYAKIT DALAM	297	4.872	3.859	3.150	4.641
3	POLI KLINIK BEDAH	110	1.211	1.679	1.633	2.200
4	POLI KLINIK THT	129	1.176	1.110	1.237	1.288
5	POLI KLINIK OBGYN	109	1.289	1.158	1.123	1.196
6	POLI KLINIK MATA	-	1.877	3.570	2.772	3.106
7	POLI KLINIK KULIT DAN KELAMIN	28	992	1.305	14.28	1.792
8	POLI KLINIK PARU	26	1.015	-	1.216	2.133
9	POLI KLINIK GIGI	38	258	454	610	751
10	POLI KLINIK SARAF	176	-	381	3.016	3.668
11	FISIOTERAPI	105	532	381	504	738
12	POLI KLINIK UMUM	137	1.491	454	673	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1.280</b>	<b>16.204</b>	<b>15.306</b>	<b>16.722</b>	<b>22.749</b>

Berdasarkan tabel 2.5 dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan rawat jalan pada RSUD Teungku Peukan yang terbanyak yaitu pada tahun 2016 yaitu 22.749 pasien sedang kunjungan pasien yang terendah yaitu pada tahun 2012 hanya 1.280 pasien.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Teungku Peukan**

### **2.4.1. Faktor-faktor Tantangan Pengembangan Pelayanan RSUD Teungku Peukan**

Adapun Tantangan Pengembangan Pelayanan RSUD Teungku Peukan antara lain :

1. Masih adanya beberapa jenis tenaga spesialisik yang jumlahnya kurang dari standar Rumah Sakit.

2. SDM yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi standart rasio yang telah ditetapkan.
3. Lambatnya pembangunan sarana gedung Rumah Sakit akibat terbatasnya kemampuan
4. keuangan untuk membiayai pembangunan.
5. Terbatasnya anggaran peningkatan SDM.

#### 2.4.2. Faktor-faktor Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Teungku Peukan

Adapun Peluang untuk pengembangan Pelayanan RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya antara lain :

1. Semakin lengkapnya peralatan kesehatan untuk meunjang kelancaran pelayanan.
2. Peningkatan Peran Unit Pengaduan Masyarakat dalam menangani keluhan masyarakat.
3. Peningkatan komitmen semua pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar akreditasi.
4. Meningkatnya permintaan Kersama Opeasional (KSO) dalam pelayanan kesehatan.
5. Akses Transportasi yang lancar menuju Rumah Sakit.
6. Adanya pelayanan yang tidak dimiliki oleh Rumah Sakit lain yang berada diwilayah barat selatan.
7. Kominten Kepala Daerah yang tinggi untuk melakukan pengembangan Rumah Sakit.

#### 2.5. Analisis Lingkungan Internal (Kekuatan Dan Kelemahan)

Dari hasil analisis terhadap lingkungan Interanal RSUD Teungku peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, maka diperoleh kekuatan dan kelemahan dari RSUD Teungku peukan yaitu:

##### 1. Pelayanan

###### a). Kekuatan

- Pilihan kelas pelayanan bervariasi, dari Kelas III sampai kelas I dengan tarif bersaing, dengan rincian sbb:

1. Kelas III	: 148 TT
2. Kelas II	: 28 TT
3. Kelas I	: 20 TT

- Dokter Spesialis yang hampir lengkap sesuai standar RS Type C dan didukung oleh para dokter yang berpengalaman di bidang masing-masing.
- Tenaga perawat dan tenaga lainnya yang memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing.
- Kerjasama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dengan program JKN dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ikut Asuransi Kesehatan Jaminan BPJS.
- Kerjasama dengan PT. Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional di lingkungan Kabupaten/Kota di sekitarnya sesuai standar minimal Rumah Sakit Type B
- Pelanggan Rumah Sakit didominasi oleh segmen pasar warga kurang mampu dan ditanggung pembiayaannya dari pemerintah.
- Kerjasama Rujukan Parsial dengan Rumah Sakit Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
- Adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi antar bagian yang memudahkan dan terlaksananya sistem dengan baik dan benar.
- Rumah Sakit memiliki tarif yang cukup bersaing dikarenakan hampir seluruh biaya investasi dan gaji pegawai Rumah Sakit ditanggung Pemerintah daerah.

## **2. Kelemahan**

- a. Teknologi peralatan yang ada belum menggunakan teknologi yang mutakhir.
- b. Informasi mengenai pelayanan kepada pelanggan masih belum sepenuhnya disampaikan secara transparan.
- c. Sistem Informasi Manajemen RS masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan sehingga masih diperlukan pengembangan dan penyempurnaan
- d. Masih terdapat beberapa kekurangan pada beberapa faktor layanan yang mengurangi tingkat kepuasan pelanggan.
- e. Dari seluruh unit layanan masih ada Mutu pelayanan yang dirasakan kurang oleh pasien sehingga masih ada keluhan/komplain masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

## **2. Organisasi dan Sumber Dana Manusia**

### **1) Kekuatan**

- a. Jenis tenaga medis dan non medis sudah lengkap walupun dari jumlah masih ada yang kurang dari standar.
- b. Kualitas SDM yang profesional dari berbagai disiplin ilmu.

### **2) Kelemahan**

- a. Tenaga medis yang profesional dan handal banyak yang bekerja ditempat
- b. pesaing.
- c. Belum semua tenaga medis dapat pelatihan/Bimtek sesuai dengan
- d. perkembangan ilmu pengetahuan khusus bidang kedokteran.
- e. Masih banyak tenaga perawat yang belum mendapatkan pelatihan sesuai
- f. dengan perkembangan ilmu keperawatan.
- g. Masih ada beberapa pegawai yang berkinerja rendah.

## **3. Keuangan**

### **1). Kekuatan**

- a. Pengelolaan keuangan yang sudah PPK-BLUD yang memberikan fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas berdasarkan kemampuan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan operasional rumah sakit.
- b. Pencatatan keuangan berbasis akrual.
- c. Kemampuan membiayai operasional rumah sakit dari tahun ke tahun semakin meningkat.

### **2). Kelemahan**

- a. Penetapan tarif layanan belum sepenuhnya berdasarkan unit cost
- b. Belum dapat mengetahui keuntungan per unit yang sesungguhnya disebabkan belum dilakukannya perhitungan unit cost secara penuh.
- c. Belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan terintegrasi antar bagian.

## **B. Kondisi Lingkungan Eksternal (Peluang Dan Ancaman).**

### **1. Peluang (Opportunity)**

- a. Transportasi menuju rumah sakit lancar sehingga memudahkan akses pelanggan.
- b. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan BLUD,
- c. Perkembangan sosial-budaya dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi.
- d. Permintaan pelayanan perawatan di ruangan VIP makin meningkat.
- e. Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin.
- f. Meningkatnya permintaan Kerjasama Operasional (KSO)

### **2. Ancaman (Threat)**

- a. Kecenderungan meningkatnya kematangan pasar dimana masyarakat semakin kritis terhadap kualitas pelayanan yang baik atau buruk akan memperbesar terjadinya tuntutan dari pelanggan terhadap pelayanan yang masih belum memenuhi standar.
- b. Biaya peralatan medis, bahan obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP) yang semakin mahal sehingga memberikan dampak pada peningkatan biaya pelayanan.
- c. Kebijakan subsidi Pemerintah untuk Rumah Sakit BLUD belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan BLUD.
- d. Meningkatnya berbagai tuntutan hukum dibidang pelayanan kesehatan.
- e. Masih ada masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan khususnya BPJS, yang harus tetap dilayani sesuai dengan misi rumah sakit, sehingga kecenderungan untuk meningkatnya piutang yang susah ditagih oleh rumah sakit.

## **B. Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factors*)**

Dari hasil analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal menunjukkan persepsi pelanggan terhadap Rumah Sakit masih relatif baik meskipun masih ada keluhan-keluhan pasien namun dari tahun ketahun

menunjukkan penurunan jumlah. Cakupan pelayanan Rumah sakit saat ini masih didominasi oleh masyarakat miskin. Di lain pihak posisi Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah pada umumnya, memiliki kekuatan dalam pengembangan infrastruktur dan penetapan tarif yang sangat kompetitif yang memungkinkan Rumah Sakit mampu bertahan dan melakukan inovasi-inovasi sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran klinik dan perkembangan jenis penyakit.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan

Tugas pokok Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yaitu melaksanakan Pelayanan, Pengobatan, Pemulihan, Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (*emergency*) dan tindakan Medik.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini antara lain:

1. Jumlah Dokter spesialisik yang tersedia belum sesuai dengan jumlah standart yang dipersyaratkan dalam Permenkes Nomor 56 tahun 2017 tentang perizinan dan klasifikasi Rumah Sakit.
2. Belum terakreditasi
3. Jumlah Kualifikasi dan kompetensi SDM yang ada di RSU Teungku Peukan, baik tenaga Manajerial, tenaga medis dan paramedis belum terpenuhi sesuai kebutuhan.
4. Jumlah tenaga profesi apoteker yang tersedia belum sesuai dengan rasio jumlah kunjungan pasien.
5. Belum berjalannya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai lembaga melaksanakan Pelayanan, Pengobatan, Pemulihan, Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (*emergency*) dan tindakan Medik di Kabupaten Aceh Barat Daya, maka perlu diperkuat agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan dalam rangka mendukung tujuan, sasaran dan target kinerja yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJMK Aceh Barat Daya lima tahun mendatang.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan lembaga teknis, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari Visi, Misi dan Program kepala daerah terpilih. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode tahun 2017-2022 yaitu “ **Bersama Kita Wujudkan Aceh Barat Daya Yang Sejahtera Dan Islami**”.

Dalam Rangka Pencapaian Visi tersebut telah ditetapkan 9 (sembilan ) Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

1. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam tatanan kehidupan masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan syariat islam.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor riil pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah serta memfasilitasi berdirinya lembaga keuangan syari'ah.
4. Menciptakan peluang kerja baru melalui pemanfaatan potensi daerah yang berbasis kearifan lokal.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah sebagai akses percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan dukungan maksimal terhadap pendidikan formal dan informal.
7. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang sehat.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan melalui pemenuhan kebutuhan sosial.
9. Meningkatkan kreatifitas kepemudaan dan kebijakan yang responsive gender.

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berhubungan serta mendukung tugas dan fungsi RSUD Teungku Peukan adalah Misi ke 7 ( tujuh ) yaitu **Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Untuk Mewujudkan Masyarakat Aceh Barat Daya Yang Sehat.**

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya**

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden, kebijakan pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke depan tahun 2015- 2019 diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah kebawah guna mendukung pencapaian MDG's pada tahun 2015. Strategi pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 meliputi :

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas.
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat.
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
5. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni:

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*)

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu:

- a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat.

- b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat.
  - c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan.
  - d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.
2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continuum Of Care*).
- Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.
- Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Prioritas RPJMK Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 terkait bidang lingkungan Hidup dititik beratkan pada Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Tema prioritas lingkungan dan pengelolaan bencana diarahkan pada konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Diterapkannya berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup termasuk tata ruang dan kajian dampak lingkungan. Berkaitan dengan instrumen AMDAL telah dilakukan pemantauan RKL-UPL, melakukan audit lingkungan dan melakukan Study Kelayakan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis memberikan dampak yang positif terhadap pencapaian kinerja pelayanan RSUD Teungku Peukan, hal ini disebabkan letak tata ruang RSUTP saat ini telah sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dijabarkan dalam dokumen RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya. Dan bila dilihat dari kajian

lingkungan hidup strategis letak RSUTP tidak memberikan dampak yang tinggi terhadap lingkungan disekitarnya hal ini disebabkan letak RSUTP yang berada pada wilayah yang tidak padat penduduk dan masih memiliki ruang terbuka hijau.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan kedepan. Dalam rangka meningkatkan peran serta Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pembangunan bidang kesehatan, maka isu-isu strategis yang menjadi perhatian RSU Teugku Peukan antara lain :

1. Pemenuhan Sumber Dana Manusia sesuai dengan Permenkes Nomor 56 tahun 2014 tentang perizinan dan klasifikasi Rumah Sakit
2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Permenkes Nomor 56 tahun 2014 tentang perizinan dan klasifikasi Rumah Sakit.
3. Pemenuhan Alat Kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 56 tahun 2017 tentang perizinan dan klasifikasi Rumah Sakit.
4. Pengembangan Tipe Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Tipe B
5. Pengembangan Pelayanan Bedah Ortopedi dan Urologi
6. Standarisasi seluruh jenis pelayanan dengan Akreditasi Rumah Sakit. .
7. Peningkatan Pelatihan Teknis Kesehatan kepada Tenaga Medis dan Paramedis
8. Dukungan dana untuk melanjutkan pendidikan tenaga kesehatan.
9. Realisasi anggaran tidak tepat waktu
10. Berkurangnya subsidi dari pemerintah daerah terhadap anggaran
11. Belum adanya SISDUR pengelolaan keuangan BLUD sehingga pengelolaan keuangan belum memenuhi standar fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD.
12. Belum adanya SISDUR pengadaan barang dan jasa sehingga proses pengadaan barang dan jasa juga belum fleksibel sesuai aturan BLUD.
13. Mayoritas pasien berstatus jaminan sehingga aliran dana segar tergantung klaim.

Isu-isu strategis ditentukan berdasarkan hasil analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dipehitungkan berdampak pada proses operasional

(pelaksanaan program dan kegiatan ) pada RSUTP selama 5 tahun kedepan, untuk itu RSUD Teungku Peukan telah mengkaji dan menentukan langkah-langkah strategi dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil kepada daerah terpilih untuk periode 5 tahun mendatang dengan menyusun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMK Aceh Barat Daya.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Teungku Peukan

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Jangka Menengah yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu tahun 2017-2022 berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala Daerah terpilih pada Misi 7 (tujuh) yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang sehat. Maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mencapai Visi dan Misi tersebut adalah sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Pelayanan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya**  
**Tahun 2017-2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Aceh Barat Daya	Tersedianya Rumah Sakit Unggulan di Aceh Barat Daya.	1. DED, Dokumen Evaluasi Amdal (DLH). Study kelayakan.	100%	0	0	0	0
			2. Pelayanan maksimal dan penurunan resiko pelayanan kesehatan masyarakat	10%	15%	15%	15%	15%
			3. Dana pendampingan rujukan	5%	5%	5%	5%	5%
			4. Pelayanan yang berkualitas	15%	15%	15%	15%	15%
			5. Peningkatan status rumah sakit	15%	15%	15%	15%	15%

		6. Tertatanya manajemen rumah sakit dengan baik	10%	10%	10%	10%	10%
Pembiayaan Pembangunan Rumah Sakit Teungku Peukan	1. Tersedianya dana untuk pembiayaan rumah sakit	5%	5%	5%	5%	5%	
	2. Tersedianya regulasi kemandirian pembiayaan rumah sakit	15%	15%	15%	15%	15%	
Meningkatnya layanan fasilitas kesehatan untuk mencapai Standar Layanan Minimal (SPM).	1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	10%	10%	15%	15%	15%	
	2. Adanya SPM Kesehatan di RSUTP,	15%	15%	15%	15%	15%	
	3. Ketersediaan obat yang cukup	5%	5%	10%	10%	10%	
	4. meningkatnya kesadaran masyarakat menuju hidup sehat	15%	15%	15%	15%	15%	
Tersedianya tenaga medis dan paramedis di fasilitas kesehatan Aceh Barat Daya.	1. Pemerataan jumlah tenaga kesehatan yang bermutu	15%	15%	15%	15%	15%	
	2. Terpenuhinya pelayanan kesehatan diseluruh fasilitas kesehatan	15%	15%	15%	15%	15%	

Indikator berdasarkan Standart Minimal (SPM) yang ingin dicapai oleh RSU Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya selama tahun 2017-2022.

***Terlampir.***

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan kebijakan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Misi kepala daerah terpilih, sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Kebijakan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan**  
**Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 - 2022**

<b>VISI</b>	Bersama Kita Wujudkan Aceh Barat Daya Yang Sejahtera Dan Islami		
<b>MISI</b>	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang sehat.		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Aceh Barat Daya	Tersedianya Rumah Sakit Unggulan di Aceh Barat Daya.	Pengembangan dan Peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan.	Menyiapkan Desain Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Pekan Sebagai rumah sakit unggulan.
			Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, serta menjamin perlindungan risiko bagi masyarakat
			Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas jaminan kesehatan bagi masyarakat.
			Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit
			Terakreditasinya Rumah Sakit Tengku Peukan.

			Meningkatkan Manajemen dan Tata Kelola Rumah Sakit.
		Pembiayaan Pembangunan Rumah Sakit Teungku Peukan	Menyediakan pendanaan di APBK dan diluar APBK untuk pembiayaan RSUD Teuku Peukan
			Menyusun rencana Kemandirian pembiayaan Rumah Sakit Tengku Peukan.
	Meningkatnya layanan fasilitas kesehatan untuk mencapai Standar Layanan Minimal (SPM).	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemerataan fasilitas kesehatan.
			Penjaminan mutu, keamanan dan khasiat produk obat, serta ketersediaan obat yang cukup sesuai dengan kebutuhan
	Tersedianya tenaga medis dan paramedis di fasilitas kesehatan Aceh Barat Daya.	Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan	Meningkatkan dan pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.
			Meningkatkan kualitas, keterjangkauan, dan pemerataan pelayanan kesehatan di fasilitas rujukan, terutama bagi keluarga miskin dan kelompok rentan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Barat Daya Tahun 2017- 2022, sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pendanaan indikatif Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) RSUD Teungku Peukan sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJMK selanjutnya diuraikan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Penentuan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Rumah Sakit Umum Teungku Peukan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2022 sebagaimana disajikan pada **Lampiran I**.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang merupakan salah satu SKPK penyelenggaran Pelayanan di Bidang Kesehatan, maka Indikator kinerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2017-2022 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMK Aceh Barat Daya.

Adapun Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja RSU Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barata Daya**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMK Aceh Barat Daya**  
**Tahun 2017-2022**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Tersedianya RS Unggulan di Kabupaten Abdy	0	20%	50%	80%	100%	0	100%
2	Tersedianya Dokumen DED Pengembangan RS Unggulan	0	100%	0	0	0	0	100%
3	Tersedianya Dokumen Amdal (DLH) Pengembangan RS Unggulan	0	100%	0	0	0	0	100%
4	Tersedianya Dokumen Study Kelayakan Pengembangan RS Unggulan	0	100%	0	0	0	0	100%
5	Terakreditasinya RSU Teungku Peukan.	0	100%	0	0	0	0	100%

6	Meningkatnya Status Tipe RS dari Tipe menjadi Tipe B	0	0	100%	0	0	0	100%
7	Cakupan Pelayanan Maksimal dan Penurunan Risiko Pelayanan kesehatan masyarakat	60%	70%	80%	85%	90%	100%	100%
8	Tertatanya Manajemen RS Sesuai Standart	60%	70%	80%	85%	90%	100%	100%
9	Persentase ketersediaan dana untuk pembiayaan RS	70%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
10	Tersedianya Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan BLUD	60%	80%	100%	0	0	0	100%
11	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana RSU Teungku Peukan sesuai Permenkes Nomor 56 tahun 2014	70%	85%	90%	95%	100%	0	100%
12	Terpenuhinya Alat kesehatan dan kedokteran di RSU Teungku Peukan sesuai Permenkes Nomor 56 tahun 2014	65%	70%	80%	85%	90%	95%	95%
13	Terpenuhinya Prasaran RSU Teungku Peukan sesuai Permenkes Nomor 56 tahun 2014	75%	90%	95%	100%	0	0	100%
14	Persentase Standart Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan yang tersusun dan diaplikasikan disetiap Unit Layanan	60%	80%	100%	0	0	0	100%
15	Tersedianya Obat dan BMHP sesuai Kebutuhan di RS.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Pemerataan Tenaga medis dan paramedis yang kompeten disetiap unit pelayanan RS	70%	90%	100%	0	0	0	100%
17	Terpenuhinya Tenaga Medis dan Paramedis yang berkompeten sesuai standart dan kebutuhan	65%	80%	90%	95%	100%	0	100%

18	Cakupan capain Standart Pelayanan Minimal (SPM)	80%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
----	-------------------------------------------------	-----	-----	------	------	------	------	------

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya periode tahun 2017-2022 merupakan hasil penjabaran dari RPJMK Aceh Barat Daya memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan kegiatan serta pendanaan Indikatif yang mengaju pada Indikator Kinerja serta Visi serta Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang merupakan acuan dan panduan bagi Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya. Renja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya seterusnya akan menjadi acuan/pedoman penentuan kegiatan-kegiatan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya setiap tahunnya.

Blangpidie, Desember 2017

Direktur RSUD Teungku Peukan  
Kabupaten Aceh Barat Daya



**dr. ADI ARULAN MUNDA**  
Pembina / Nip. 19750808 200804 1 001

